

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,
MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA, KETUA KOMISI
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN KETUA BADAN
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 2 Tahun 2022
NOMOR: 800-5474 Tahun 2022
NOMOR: 246 Tahun 2022
NOMOR: 30 Tahun 2022
NOMOR: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

SATUAN TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Satgas terdiri dari unsur:
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 2. Kementerian Dalam Negeri;
 3. Badan Kepegawaian Negara;
 4. Komisi Aparatur Sipil Negara; dan
 5. Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- B. Fungsi dan Tugas
1. Satgas melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
 2. Tugas
 - a. melakukan pencegahan;
 - b. melakukan penindakan; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi.
- C. Tugas masing-masing pihak
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 - a. mengkoordinasikan kegiatan Satgas;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN kepada Presiden; dan
 - c. meneruskan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN yang diterima oleh KemenPANRB kepada KASN dan ditembuskan kepada PPK.
 2. Kementerian Dalam Negeri
 - a. merumuskan kebijakan terkait penegasan kepada Kepala Daerah untuk menjaga netralitas Pegawai ASN pada Pemilu dan Pemilihan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Daerah, Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) terkait netralitas Pegawai ASN pada Pemilu dan Pemilihan;

- c. menjatuhkan sanksi kepada Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN;
 - d. meneruskan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN yang diterima oleh Kemendagri kepada KASN dan ditembuskan kepada PPK; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait dengan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku koordinator Satgas sebagai bahan laporan kepada Presiden.
3. Komisi Aparatur Sipil Negara
- a. melakukan penanganan dan penyelesaian laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN;
 - b. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keputusan Bersama pada Instansi Pemerintah;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi KASN oleh PPK;
 - d. menyampaikan rekomendasi KASN kepada BKN untuk dilakukan pemblokiran terhadap ASN yang rekomendasinya belum ditindaklanjuti dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja oleh PPK melalui SAPK;
 - e. menyampaikan perkembangan penanganan dan penyelesaian laporan pengaduan netralitas Pegawai ASN melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT);
 - f. menyampaikan hasil pengawasan pelanggaran netralitas Pegawai ASN yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti; dan
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait dengan pengawasan netralitas Pegawai ASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku koordinator Satgas sebagai bahan laporan kepada Presiden.
4. Badan Kepegawaian Negara
- a. membangun Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT);
 - b. melakukan tindakan pengendalian berupa peringatan, teguran, hingga pemblokiran data kepegawaian pada SAPK dalam hal PPK belum melakukan tindak lanjut rekomendasi KASN;
 - c. pemblokiran data kepegawaian pada SAPK dilakukan setelah proses verifikasi dan validasi atas data/dokumen/informasi yang diperoleh BKN;
 - d. memastikan PPK menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait dengan pengendalian dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku koordinator Satgas sebagai bahan laporan kepada Presiden.

5. Badan Pengawas Pemilihan Umum

- a. menyampaikan hasil pengawasan atau rekomendasi terkait dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN kepada KASN untuk ditindaklanjuti dan ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan PPK instansi tempat Pegawai ASN;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu dan KASN oleh PPK;
- c. menyampaikan data dan informasi perkembangan hasil penanganan pelanggaran netralitas Pegawai ASN kepada Satgas termasuk data Pegawai ASN yang terbukti melanggar tindak pidana Pemilu dan Pemilihan melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT); dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait dengan pengawasan dan penanganan pelanggaran netralitas Pegawai ASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku koordinator Satgas sebagai bahan laporan kepada Presiden.

D. Masa kerja

Satgas bekerja pada saat dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, dan berakhir sampai dengan selesainya tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA,

AGUS SETIAWAN

Pt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ISTIKOMAH MARIA WIBISANA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

HIDAYAT M. KARNAVIAN

KEPALA KOMISI KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

AGUS PRAMONO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,


RAFMA BAGJA